



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 14 DESEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andi Amir Husry

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 14 Desember 2020, Pukul 13.05 – 13.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arco Misen Ujung
2. Hazmin A. ST. Muda
3. Gandung Joko Suseno
4. Pangihutan Blasius Haloho
5. Julius Caesar Simorangkir

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kita mulai, ya! Sidang Perkara Nomor 93/PUU-XVIII/2020 agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan dari Kuasa Pemohon, mungkin ada Prinsipalnya, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Selamat siang. Kami dari Kuasa Hukum dari Pemohon yang bernama Dr. Andi Amir Husry ... Husry, S.E., M.S. Dan hari ini yang hadir, saya atas nama Hazmin A. ST. Muda, Arco ... Arco Misen Ujung, Pangihutan Blasius Haloho, Gandung Joko Suseno, dan Julius Caesar Simorangkir.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang Panghi ... Pangihutan Blasius ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Hadir juga?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Hadir.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: PANGIHUTAN BLASIOUS HALOHO

Hadir, Yang Mulia.

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Termasuk Kuasa Pemohon, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Ya, Yang Mulia.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi tidak ... oh, ada ini, ya. Ada di sini tanda tangan, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik, Yang Mulia.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Kuasa Pemohonnya ini saja? Lima ini, ya? Oke.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Siap, Yang Mulia, lima orang.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ini yang mau jadi juru bicara, siapa? Juru bicaranya siapa ini, Kuasa Pemohon?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Hazmin ... Hazmin ST. Muda, Yang Mulia.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Saudara Hazmin, pada waktu persidangan terdahulu sudah disampaikan banyak sekali nasihat, ya, saran untuk Perbaikan

Permohonan. Pada kesempatan ini, Saudara sampaikan saja pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan yang sudah dilakukan. Sudah disiapkan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik, Yang Mulia.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sampaikan saja, ya, pokok-pokok perbaikan ... perbaikannya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Terima kasih sebelumnya atas saran-saran dan masukan-masukan yang diberikan oleh Yang Mulia di Sidang Pendahuluan. Dan hari ini, kami mau membacakan Perbaikan Permohonan uji materiil tafsir Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang pertama, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan yang di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
3. Bahwa selanjutnya, pengaturan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai ... sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan Bab Kedua, terkait Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat (...)

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu enggak usah dibaca, perbaikannya saja!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik. Kami langsung ke Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ambil perbaikan-perbaikannya saja, ya!

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik. Siap, Yang Mulia.

Pada poin ... pada nomor 35. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintah, maka Pasal 105 undang-undang a quo haruslah dilaksanakan sebelum dua tahun sejak undang-undang a quo diundangkan.

36. Bahwa Pasal 105 undang-undang a quo menunjukkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai 'peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari dua tahun sejak undang-undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum'.

b. Pasal 105 undang-undang a quo mengakibatkan masyarakat jasa konstruksi terhalangi haknya dalam memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui asosiasi, badan usaha, dan asosiasi ... dan asosiasi profesi untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai 'peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari dua tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan'.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian penjelasan di atas, Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan 'peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari dua tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum tetap ... tidak memiliki kekuatan hukum'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya.

Baik, itu adalah beberapa poin dari Perbaikan Permohonan kami, Yang Mulia.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik Saudara Hazmin, ya. Ini terkait dengan Kuasa Pemohon itu atas nama Christian Panjaitan dan Lalu Akhmad Laduni tidak jadi, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Ya, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada. Terus ke Julius Caesar Simorangkir ini?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Ada, Yang Mulia, hadir.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Diganti ini, ya, Julius Simorangkir, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Ya, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Jadi yang tidak jadi ... jadi Kuasa adalah Christian Panjaitan dan Lalu Akhmad Laduni saja, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Siap, Yang Mulia.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kemudian, Saudara mengajukan buktinya adalah Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, betul?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Ya.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Betul, Yang Mulia.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, saya sahkan dulu, ya, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7.

KETUK PALU 1X

Ada masukan, Yang Mulia? Ada masukan? Ya.

Baik, Saudara Kuasa Pemohon, ya, yang dalam ini juru bicaranya Saudara Hazmin, terkait dengan Permohonan Saudara, ya, nanti dari kami Panel Hakim akan menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Jadi, nanti sembilan Hakim yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari perkara ini, ya. Saudara menunggu saja kabar dari Kepaniteraan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau disampaikan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Untuk sementara cukup, Yang Mulia. Cukup (...)

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup, ya. Baik, kalau begitu saya (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Cukup, Yang Mulia, cukup.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya? Ada? Cukup?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Cukup, Yang Mulia, cukup, cukup.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Kalau begitu sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKU 13.14 WIB

Jakarta, 14 Desember 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001